

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan agar lingkungan hidup di Indonesia tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD NRI 1945). Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penerbitan izin dimaksudkan untuk menata kegiatan dalam masyarakat agar tidak mengurangi hak masyarakat yang lain guna menjadikan penyelenggara negara yang tertib bermasyarakat.

Indonesia negara agraris yang kaya akan tanaman industri dan hortikultura. Penduduk Indonesia bergantung pada pertanian atau perkebunan salah satu jenis perkebunan ialah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit tersebar di beberapa wilayah seperti di Kalimantan, Sumatera, Riau, Jambi, Sulawesi dan Papua. “Tanaman tersebut merupakan salah satu kekayaan alam yang tak ternilai yang bermanfaat untuk konsumsi dalam maupun luar negeri. Usaha perkebunan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi penanaman, pengelolaan, dan pemasaran hasil yang dapat merupakan usaha terpadu dan mendorong pengembangan usaha agribisnis sekunder dan industri yang membantu pengembangan usaha perkebunan”.¹ Kelapa sawit merupakan komoditas terbesar sebagai penyumbang dikarenakan minyak nabati yang dihasilkan dari kelapa sawit memiliki keunggulan dari tanaman lain. Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak terhadap ekonomi wilayah salah satunya menciptakan kesempatan dan peluang kerja.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan “Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan”. Sedangkan penjelasan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu

¹ Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, h.98.

“Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaanya ditetapkan untuk usaha perkebunan”. Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas :

- (a) Kedaulatan;
- (b) kemandirian;
- (c) kebermanfaatan;
- (d) keberlanjutan;
- (e) keterpaduan;
- (f) kebersamaan;
- (g) keterbukaan;
- (h) efisiensi-berkeadilan;
- (i) kearifan lokal; dan
- (j) kelestarian fungsi lingkungan hidup

Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha jasa perkebunan. Usaha budi daya tanaman perkebunan yang dimaksud merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, permanen dan sortasi.

Untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkebunan “ a. izin lingkungan; b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan kesesuaian dengan rencana perkebunan. Namun di dalam Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 bunyi Pasal 45 dihilangkan hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran tata ruang dan eksploitasi lingkungan. Pasal 48 Undang-undang Perkebunan yang menyebutkan pemberian izin usaha perkebunan diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. Namun dalam Undang-undang Cipta Kerja adanya perubahan yaitu pemberian izin dari Gubernur / Bupati untuk luasan lintas daerah syarat dan kriteria ditentukan pemerintah pusat oleh karena itu Gubernur/Bupati tidak bisa

berbuat sewenang-wenang dalam penerbitan izin perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Menurut pendapat Philipus M Hadjon buku Pengantar Hukum Administrasi, perizinan sebagai salah satu keputusan dalam ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah. Larangan ini tidak mutlak namun dapat mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin itu.²

Izin usaha perkebunan diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati / Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin. Perkebunan yang dimaksud dalam penulisan ini ialah perkebunan kelapa sawit yang memberikan manfaat untuk masyarakat sehingga semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, maka akan berdampak terhadap tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah daerah yang dipimpin kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

² Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, h. 126.

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terdiri kabupaten/kota yang diatur dalam undang-undang. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dibantu oleh Kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, mensejahterakan masyarakat. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI 1945 bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan di berikan otonomi yang seluas-luasnya. Maka dari itu penyelenggaraan pemerintah daerah harus didasari pada asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya utuh tetapi masih memperhatikan pemerintah pusat sehingga tetap diperlukannya koordinasi dengan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintahan terdiri urusan pemerintahan absolut, konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Sebelum tahun 2018 digitalisasi di sektor perizinan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat yang lebih efektif.³ Berlakunya OSS bertujuan sebagai penunjang yang memiliki korelasi signifikan dalam menaikkan peringkat kemudahan perizinan di Indonesia. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Presiden Ir. Joko Widodo sebagai kepala

³ Erick S. Holle, *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service*, Jurnal Sasi, Vol.17. No.3, Juli-September 2011, h.21-22.

pemerintahan tertinggi mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS). Setelah itu berlakulah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan sesuai dengan tingkat risiko. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga; Kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) provinsi atas nama gubernur; kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota bahwa penerapan sistem OSS dimaksudkan untuk menyederhanakan proses penerbitan perizinan. Dengan ketentuan tersebut mau tidak mau pemerintah daerah harus menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dengan sistem OSS.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 7 menyebutkan:

1. Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko.
3. Analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
4. Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis perizinan berusaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Selanjutnya disebut PP 5/2021), skala kegiatan berusaha yang dibuktikan dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) dibagi atas empat kategori yaitu, risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Perizinan dalam perkebunan kelapa sawit

juga dapat dilihat dari dampak pada kegiatan yang dilakukan, dengan skala sebagai berikut:

Tabel 1

Skala Risiko Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021	Skala Risiko
Pasal 12	Risiko rendah, NIB sebagai identitas dan Standart Nasional Indonesia (SNI) sebagai pernyataan jaminan halal
Pasal 13	Risiko menengah rendah, izin yang ditetapkan untuk mendapatkan NIB dan sertifikat standart sebagai legalitas. Perizinan berusaha merupakan dasar pelaku usaha untuk melakukan persiapan, operasional dan komersil kegiatan usaha, hal tersebut harus dipenuhi guna melaksanakan kegiatan usaha
Pasal 14	Risiko menengah tinggi, NIB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan setelah pelaku usaha melakukan pernyataan melalui sistem OSS. Keluarnya NIB ini karena telah terpenuhinya sertifikat standart oleh pejabat yang berwenang kepada pengusaha. Pada pelaksanaan izin ini menengah tinggi telah ditetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria. Semua prosedur tersebut diawasi, sehingga OSS dapat membatalkan sertifikat standart yang belum terverifikasi sejak NIB terbit.
Pasal 15	Risiko tinggi, dalam kegiatan yang memiliki risiko yang tinggi hal yang harus diperhatikan adalah NIB dan Izin. Sebelum memperoleh izin, maka pelaku usaha dapat menggunakan NIB sebagai persiapan. Kegiatan usaha yang dilakukan juga memiliki risiko tinggi sehingga dalam penerbitan sertifikat standart diperlukan persetujuan dari

	pemerintah yang berwenang.
--	----------------------------

Dari keempat skala kegiatan usaha yang ditulis dalam PP 5 Tahun 2021, memerlukan NIB dalam berusaha tetapi skala menengah tinggi dan risiko tinggi melibatkan pemerintah pusat maupun daerah yang berwenang karena kegiatan usaha memiliki risiko yang tinggi. Pemberian izin kegiatan kelapa sawit merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki dampak maupun risiko yang sangat tinggi, karena berkaitan dengan lingkungan dan hajat hidup orang banyak. Perlu adanya instrumen yang dapat digunakan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan adalah dari segi perizinan. Hal ini dikarenakan bahwa fungsi dari izin untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan agar masyarakat tetap berada di lingkungan yang sehat. Hal ini dikarenakan segala jenis bentuk usaha maupun industri maupun perkebunan memerlukan izin untuk dapat didirikan.

Menurut Suparto Wijoyo disebutkan “bahwa dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup misalnya berkaitan dengan perizinan lingkungan terpadu, seharusnya bertumpu pada prinsip-prinsip prosedur administratif perizinan lingkungan menurut “*good environmental governance*”. Dalam dimensi “*good environmental governance*”, salah satu prinsip mendasar dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah keterbukaan pemerintahan “*openbaarheid van bestuur*” atau transparansi yang di dalamnya membuka adanya dimensi peran serta masyarakat.⁴

⁴ Suparto Wijoyo, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h.328.

Pelaksanaan analisis risiko dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengidentifikasi kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha dan penetapan jenis perizinan berusaha. Perizinan pada sektor pertanian Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebutkan :

- 1) Perizinan berusaha pada sektor pertanian terdiri atas subsektor;
 - a) Perkebunan;
 - b) Tanaman pangan;
 - c) Hortikultura;
 - d) Peternakan dan kesehatan hewan;
 - e) Ketahanan pangan; dan
 - f) Sarana pertanian.
- 2) Perizinan berusaha pada subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha terdiri atas:
 - a) Budi daya;
 - b) Pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan;
 - c) Pengolahan hasil perkebunan skala UMK-M; dan
 - d) Produksi benih perkebunan.

Jika mencermati peraturan ini maka berlakunya asas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu peraturan baru mengesampingkan peraturan lama. Berlakunya PP 24/2018 yang digantikan dengan PP 5/2021 sehingga yang berlaku PP 5/2021. Pergantian regulasi berdampak pada konsep hukum perizinan yang diterapkan di Indonesia, dengan adanya pergeseran konsep perizinan yang semula *license approach* menjadi *risk based approach*. Penggunaan konsep *risk based approach* pada PP 5/2021 yang memuat penyerdehanaan prosedur perizinan. Di dalam Undang-undang Cipta Kerja diatur menjadi 3 (tiga) kategori risiko yaitu kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha

berisiko tinggi. Pada Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja yaitu guna peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a) Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b) Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha;
- c) Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan
- d) Penyederhanaan persyaratan investasi.

Adapun persyaratan dasar perizinan berusaha yang telah disederhanakan dan terintegrasi sejumlah undang-undang yang mengatur persyaratan dasar perizinan berusaha diantaranya terbagi menjadi 4 (empat) pilar yaitu sistem *online single submission* (OSS), persetujuan lingkungan (PL) yang terintegrasi dengan AMDALNET/KLHK, persetujuan bangunan gedung (PBG), dan sertifikat laik fungsi (SLF) yang telah terintegrasi dengan SIMBG/PUPR, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah terintegrasi dengan GISTARU (ATR/BPN) dan SATU DATA (KKP).⁵

Perizinan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 berlaku untuk sektor lingkungan Pasal 39 ayat (1) Perizinan berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang di tetapkan berdasarkan analisis risiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha :

- a) Pemanfaatan hutan;
- b) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c) Pengelolaan air limbah;
- d) Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi;
- e) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
- f) Perbenihan tanamana hutan.

⁵ Dendy Apriandi, Direktur Diregulasi Penanaman Modal Pusdiklat BKPM, Sosialisasi OSS-RBA, Ketentuan Perizinan Berusaha, Dukungan K-UMKM Serta Kemudahan Berusaha Dalam UUCK, 22 Pebruari 2021, h.4.

Pada pengelolaan lingkungan berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Berdasarkan kepentingan-kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian hukum lingkungan :⁶

- a. Hukum bencana (*rampenrecht*);
- b. Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiennerecht*);
- c. Hukum tentang sumber daya alam (*recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau hukum konservasi (*natural resources law*);
- d. Hukum tentang pembagian pemakaian ruang (*recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau hukum tata ruang;
- e. Hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*).

Dalam prosedur perizinan tidak lepas dari kewenangan pejabat yang menerbitkan izin. Adapun kewenangan berkaitan dengan perizinan tidak lepas dari konsep kewenangan di Indonesia sebagai negara kesatuan yang terbagi menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Setiap tindakan pemerintah harus di dasarkan pada kewenangan yang sah, kewenangan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan bersumber pada tiga cara yaitu : atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi berasal dari bahasa latin *ad tribuere* yang artinya “memberikan kepada”. Konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan wewenang atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Wewenang atribusi yang ditetapkan oleh undang-undang. Delegasi berasal dari bahasa latin *delegare* yaitu melimpahkan. Konsep delegasi

⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996. h.3

adalah wewenang pelimpahan. Mandat mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang.⁷

Hukum lingkungan semula dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan seiring berjalanya waktu, perkembangan hukum lingkungan bergeser ke arah bidang hukum administrasi sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat semakin kompleks.⁸ Dibawah ini daftar nama perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dan beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran dan yang izinnnya sudah dicabut.

Tabel: 2

Daftar Nama Perusahaan Sawit Di Kalimantan Tengah⁹

NO	Nama Perusahaan
1	PT ADHYAKSA DHARMA SATYA 24/Komisi-Kotim/VI/2005, 06.a/Komisi-Kotim/IV/2005 Desa Mirah Kalanaman, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
2	PT AGRO BUKIT 03/Komisi-Kotim/VIII/2006, 17/Komisi-Kotim/V/2005 Jalan Jendral Sudirman Km.26, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
3	PT AGRO INDOMAS 09/SP/UKL-UPL/BLH/XII/2008 Jalan Sampit-Pangkalanbun Km.75, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
4	PT AGRO KARYA PRIMA LESTARI Desa Tumbang Keminting, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
5	PT ANTANG GANDA UTAMA BUTONG Desa Butong RT.03 Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah

⁷ Philipus M Hadjon, *Kisi-kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi*, h.20-21.

⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Loc.Cit.* h. 28.

⁹ <https://kemenperin.go.id>, *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*, diakses pada Juli pukul 22.00 WIB.

6	PT ARJUNA UTAMA SAWIT Desa Tumbang Runen, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
7	PT Bangun Jaya Alam Permai 660/89/Bpdl/III/2004 Desa Pangkut, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
8	PT BISMA DHARMA KENCANA 08/Komisi-Kotim/III/03 Jalan Tumbang Samba Km.14 Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
9	PT BORNEO KETAPANG INDAH Jalan Negara Ampah Buntok, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah
10	PT BUMI HUTAN LESTARI 397 thn 2009 Desa Mirah Kalanaman, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
11	PT BUMI LANGGENG PERDANA TRADA Desa Sungai Bedaun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
12	PT BUMI SAWIT KENCANA 660/02/BLH/IV/2009 Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
13	PT CIPTA TANI KUMAI SEJAHTERA 51/Komisi-Kotim/IX/2004, 48/Komisi-Kotim/X/2003 Desa Sukamakmur, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
14	PT DARMA SATYA NUSANTARA Desa Bokonsu, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
15	PT FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL Desa Tangga Batu, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
16	PT GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR Desa Baung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
17	PT GEMAREKSA MEKAR SARI Sei Mentajai Nanga, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
18	PT GRAHA INTI JAYA Desa Manusup, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah
19	PT GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH Desa Sungai Bengkuang, Basecamp Pt.Gsdi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
20	PT GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI Desa Pandu Senjaya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
21	PT GUNUNG SEJAHTERA PUTI PESONA Desa Arga Mulya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
22	PT HHK SUNGAI BILA ESTE Desa Pangkalan Muntai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah
23	PT HUTAN SAWIT LESTARI 47/Komisi-Kotim/IX/2004, 49/Komisi-Kotim/IX/2004, 50/Komisi-Kotim/IX/2004 Desa Damar Makmur, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
24	PT INDOTRUBA TENGAH-PKS SEKUNYIR Desa Amin Jaya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
25	PT INTIGA PRABHAKARA KAHURIPAN Desa Kabuau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
26	PT KALIMANTAN RIA SEJAHTERA Desa Sei Ringin Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah

27	PT KALIMANTAN SAWIT ABADI Natai Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
28	PT KARUNIA KENCANA PERMAI SEJATI 11/Komisi-Kotim/IV/2005 Desa Tanah Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
29	PT KARYA DEWI PUTRA Desa Tumbang Marak, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
30	PT KARYA MAKMUR ABADI Desa Pematang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
31	PT KARYA MAKMUR BAHAGIA Desa Rantau Tampang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
32	PT KARYA MAKMUR BAHAGIA-GUNUNG MAKMUR MIL Jalan Bawat No.1 Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
33	PT KATINGAN INDAH UTAMA 02/SP/UKL-U[L/BLH/XI/2009, 25/Komisi-Kotim/II/2007 Desa Kabuau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
34	PT KERRY SAWIT INDONESIA 54/Komisi-Kotim/XI/2003 Desa Sembuluh I, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
35	PT KRIDATAMA LANCAR Desa Sukamandang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
36	PT MAJU ANEKA SAWIT 115 Tahun 2009 Desa Tanah Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
37	PT MENTAYA SAWIT MAS 660/01/BLH/IV/2009 Desa Tanggar, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
38	PT MITRA MENDAWAI SEJATI Desa Umpang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
39	PT MITRA MENDAWAI SEJATI Desa Umpang, Kotawaringin Bara, Kalimantan Tengah
40	PT MULIA AGRO PERMAI Jalan Jenderal Sudirman KM.29, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
41	PT MULIA SAWIT AGRO LESTARI Desa Bereng Jun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
42	PT MUSIRAWAS CITRA HARPINDO Jalan Sudirman Pks Divisi A, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
43	PT NIRMALA AGRO LESTARI Desa Prigi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
44	PT NUSANTARA SAWIT PERSADA Desa Tehang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
45	PT SURYA PENGOLAHAN KELAPA SAWIT 267 Tahun 2006 Desa Pematang Limau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
46	PT RIMBA HARAPAN SAKTI Desa Pematang Limau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
47	PT SABUT MAS ABADI Desa Medangsari, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

48	PT SAKTI MAIT JAYA LANGIT Jalan Lintas Palangka Buntok Km. 60, Kabupaten Kuala Kapus, Kalimantan Tengah
49	PT SALONOK LADANG MAS 10.a/Komisi-Kotim/IV/2005 Jalan Jendral Sudirman Km.65 Sampit-Pangkalanbun, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
50	PT SAPTA KARYA DAMAI Jalan Jenderal Sudirman Km.45 Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
51	PT SARANA PRIMA MULTI NIAGA 04/Komisi-Kotim/II/2005 Desa Bukit Batu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
52	PT SARANA TITIAN PERMATA Jalan Jenderal Sudirman Km.62 Sampit-Pangkalanbun Blok I/34 Stp, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
53	PT SATRIA HUPASARANA Desa Melata, Kalimantan Tengah
54	PT SAWIT GRAHA MANUNGGAL –MILL Desa Murutuwu, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah
55	PT SAWIT MAS PERENGGGERAN Jalan Padat Karya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
56	PT SAWIT MULTI UTAMA Jalan Udan Said NO.47 Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
57	PT SAWIT SUMBER MAS SARANA 660/34/Bpdl/II/2005 Desa Sulung, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
58	PT SAWIT MAS NUGRAHA PERDANA 050/325/Bapp-Um/2003 Jalan Jenderal Sudirman Km.75 Sampit-Pangkalanbun, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
59	PT SINAR CITRA CEMERLANG Jalan Cilik Riwut Km.65, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
60	PT SINAR JAYA INTI MULYA Jalan Tanah Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
61	PT SUKAJADI SAWIT MEKAR 11/Rkm/UKL-UPL/BLH/VI/2010, 25/Komisi-Kotim/VI/2005, 42/Komisi-Kotim/XI/2005 Jalan Raya Sampit-Pangkalanbun Km.86, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
62	PT SUKSES KARYA MANDIRI MILL Desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah
63	PT SUMBER ADINUSA LESTARI Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
64	PT SUMBER MAHARDIKA GRAHA Desa Panopa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
65	PT SUNGAI RANGIT Desa Karta Mulia, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah

67	PT SURYA INDAH NUSANTARA PAGI Desa Pangkut, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
68	PT SURYA INTI SAWIT KAHURIPAN Desa Barunang Miri, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
69	PT SURYA SAWIT SEJATI Desa Pangkalan Durin- Desa Sei Rangit, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
70	PT SWADAYA SAPTA PUTRA Jalan Poros Sebungsu, Kalimantan Tengah
71	PT TANJUNG SAWIT ABADI Desa Melata, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
72	PT TANTAHAN PANDUHUP ASI Desa Tumbang Sepan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
73	PT TAPIAN NADENGGAN (HANAU MILL) Jalan Jenderal Sudirman Sampit-Pangkalanbun Km.105, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
74	PT TAPIAN NADENGGAN (SEMILAR MILL) Jalan Jenderal Sudirman Sampit-Pangkalanbun Km.105, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
75	PT TEGUH SAMPURNA (PKS PEMANTANG) Jalan Sukamandang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
76	PT UNI PRIMACOM 12/rkm/UKL-UPL/BLH/VII/2010 Desa Barunang Miri, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
77	PT UNI PRIMACOM-PKS 2 Desa Sebungsu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
78	PT WANA SAWIT SUBUR LESTARI Jalan Amin Jaya Perbatasan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
79	PT WINDU NABATINDO ABADI- SUNGAI CEMPAGA M Desa Tumbang Koling, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
80	PT WINDU NABATINDO LESTARI-KATARI AGRO MI Dusun Katari Keruing, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
81	PT WINDU NABATINDO LESTARI-PUNDU Desa Pundu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
82	PT WANA SAWIT SUBUR LESTARI Jalan Amin Jaya Perbatasan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

**Daftar Nama Perusahaan Sawit Yang Melakukan Pencemaran Di
Kalimantan Tengah¹⁰**

1	PT BERKALA MAJU BERSAMA Jalan Cut Nyak Dien No.28, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
2	PT BINA SAWIT ABADI PRATAMA Jalan Jenderal Sudirman Km.105, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
3	PT BINA SAWIT ABADI PRATAMA Jalan Jenderal Sudirman Sampit-Pangkalanbun Km 120, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
4	PT MUSTIKA SEMBULUH POM 2 Jalan Jenderal Sudirman Desa Tanah Putih, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

Total delapan puluh tujuh perusahaan sawit yang beroperasi di Kalimantan Tengah, Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu ikut dicabut izin konsesinya. Dari total HGU seluas 9.445,46 Ha, yang tidak dicabut status izin konsesi kawasan hutan hanya sekitar 2.000 Ha.¹¹

Pengawasan pada aktifitas perkebunan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat (*inspraak*). Pengawasan yang dimaksud dalam undang-undang perkebunan ialah pelaporan dari pelaku usaha perkebunan dan atau pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha perkebunan.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <https://www.mongabay.co.id>

Penegakan hukum lingkungan salah satunya dengan penegakan hukum dapat dilakukan dengan upaya preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif berarti adanya pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah di langgar. Sarana hukum administrasi yang bersifat represif bertujuan menegakan peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum untuk masing-masing terdapat perbedaan yaitu aspek hukum administrasi oleh pejabat administrasi atau pemerintah, aspek hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum sedangkan aspek hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.¹³ Aspek penegakan hukum lingkungan memerlukan perhatian dan aksi secara maksimal terutama pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan pemulihan lingkungan oleh perusahaan yang melakukan pencemaran. Dalam UUPPLH terdapat asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;

¹² Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengadaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9 No.3 September 2009, h.248

¹³ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.50.

- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pemulihan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf (b): Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf (c): Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Huruf (d): Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan

lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, diharapkan akan menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan bahwa betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan masa depan.¹⁴

Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam PP No. 22/2021 dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengehentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Restorasi; dan/atau
 - e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.

Pengertian analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ialah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Amdal dilakukan untuk menilai kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan kegiatan. Melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan suatu kegiatan yang dinyatakan layak lingkungan akan memperoleh surat kelayakan lingkungan yang dibutuhkan oleh pejabat pemberi izin sebagai prasyarat penerbitan izin.

¹⁴ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, Sofmedia, Jakarta, h. 3.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Tanggung Gugat Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Izin Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Penegakan Hukum Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Tujuan Penelitian

Secara akademis hasil penulisan tesis ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama berdasarkan isu hukum yang akan dikaji secara mendalam pada penelitian ini. Tujuan secara praktis adalah untuk memberikan pandangan yang berkaitan dengan tanggung gugat kepada pemerintah daerah yang memberikan izin perkebunan kelapa sawit dan penegakan hukum atas pencemaran limbah kelapa sawit.

4. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum serta pengembangan konsep, teori dan doktrin dalam hukum administrasi. Bagi mahasiswa fakultas hukum yang menekuni hukum administrasi tulisan ini memberikan tambahan pengetahuan khususnya tanggung gugat pemerintah daerah atas penerbitan izin perkebunan kelapa sawit.

5. Kajian Pustaka

5.1 Tindakan Pemerintah (*bestuurshandelingen*)

Dalam hukum administrasi konsep mengenai tindakan pemerintah merupakan hal penting bahkan bisa dikatakan masuk konsep utama pada teori hukum administrasi. Hal ini dikarenakan seluruh rangkaian teori dalam hukum administrasi berkaitan erat dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyat (*de*

relattie tussen overheid en bestuur).¹⁵ Pemerintah melakukan tindakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, tindakan pemerintahan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgan*) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*).¹⁶ Pada konsep negara hukum posisi pemerintah sebagai subjek hukum sehingga tidak boleh semena-mena dalam mengambil tindakan. Bahasa lain pemerintah sebagai *dagger van de rechten en plichten* (pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban). Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasari norma hukum tertentu dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.

5.2 Teori Perizinan

Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁷ Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. E. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut : Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁸
- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

¹⁶ Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*, h. 84.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 198.

¹⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957, h.187 dalam Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, 2010, Sinar Grafika, h.167.

dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit).¹⁹

- c. Bagir Manan mengartikan izin dalam art i luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁰
- d. Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).²¹

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²² Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai

¹⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.77 mengutip Philipus M. Hadjon., *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, h.2-3.

²⁰ Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta, 1995, h.8.

²¹ Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan, h. 1 dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan, *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata*, 2016, Universitas Lampung (<http://digilib.unila.ac.id/>).

²² Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 168.

fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.²³ Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:²⁴

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Unsur-Unsur Perizinan Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya:²⁵

- a. Instrument yuridis Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.
- b. Peraturan Perundang-undangan Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Organ pemerintah Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara

²³ *Ibid*, h.193.

²⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, 2009, h.218.

²⁵ Ridwan HR, *Op. Cit.*, h.201-202.

pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

- d. Peristiwa konkret Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.
- e. Prosedur dan persyaratan pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai aparatur penyelenggara negara. Izin bagian dari salah satu instrumen yang diperlukan pemerintah untuk mengendalikan dan membatasi hak seseorang untuk tetap berada di lingkungan yang sehat. Adapun yang menjadi tujuan dari perizinan secara umum adalah:²⁶

- a. Keinginan untuk mengarahkan, mengendalikan (*“sturen”*) aktivitas tertentu misalnya izin bangunan;
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin membongkar monumen-monumen);
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- e. Izin memberikan pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin harus memenuhi *“Drank en Horecawet”* dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Perizinan merupakan instrumen yuridis pada hukum administrasi. Perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diinginkan masyarakat untuk melakukan aktifitas tertentu dengan mendapat persetujuan dari pejabat

²⁶ kampushukum.com/fungsi-dan-tujuan-perizinan-hukum-administrasi/ diakses tanggal 24 Desember 2021.

pemerintahan dan pejabat yang memberikan persetujuan dapat mencabut izin jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (*ius contrarius actus*). Secara normatif pengertian izin terdapat dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.30 Tahun 2014) bahwa izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No.30 Tahun 2014 memberikan pengertian terhadap keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara.

UU No.30 Tahun 2014 juga mengakomodir keputusan yang berbentuk elektronik adapun dalam Pasal 1 angka 11 memberikan pengertian keputusan berbentuk elektronik yaitu keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan media elektronik. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.5/2009) pengertian keputusan tata diatur dalam Pasal 1 angka 9 bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Undang-undang No.32 Tahun 2009 mengenal dua konsep izin yaitu izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka

36 pengertian izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Sebagai instrumen pencegahan maka izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Jika izin lingkungan dicabut akan berakibat pada pembatalan izin usaha dan/atau kegiatan.

5.3 Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan

Dalam UUPPLH asas tanggung jawab negara terdiri dari 3 (tiga) asas yaitu :

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban negara terhadap segala sesuatu atau berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan yang dilakukan sendiri atau pihak lain.²⁷ Negara melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu cerminan prinsip negara sebagai pelindung kelestarian alam, asas tanggung jawab negara sebagai perwujudan dari prinsip negara suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya mengandung sebuah pengertian bahwa negara berkewajiban melindungi penduduknya dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduk. Tanggung jawab negara adalah diartikan sebagai suatu kewajiban negara terhadap segala sesuatu atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat

²⁷ Moh.Fadli, dkk., *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang. 2016, h.39-40.

tindakan yang dilakukan sendiri atau pihak lain.²⁸ Dimensi tanggung jawab negara meliputi beberapa hal antara lain: a) memikul atas kesalahan yang dilakukan; b) dengan memberikan ganti kerugian atau; c) dengan jalan melakukan tindakan pemulihan keadaan seperti semula.²⁹ Dalam sistem pengelolaan lingkungan, negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur, mengendalikan dan mengembangkan segala yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.³⁰ Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf (a) UUPPLH “asas tanggung jawab” adalah

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Memiliki pengertian cukup luas dengan mengaitkan peran serta masyarakat oleh karena itu tanggung jawab negara dikaitkan dengan tugas-tugas

²⁸ *Ibid.*, Lihat juga dalam Jazim Hamidi, et all, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Green Mind Community, Total Media, Yogyakarta, 2009, h.371.

²⁹ Muhammad Syaiful Anwar, Rafiqah Sari, *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Tanggung Jawab Negara di Indonesia*, Jurnal Hukum XVI/No.1/ Juni 2021, Universitas Bangka Belitung, h. 119.

³⁰ Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Volume 18 Nomor 2, April 2011, h.217

dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).³¹ *Good governance* hanya bisa dicapai jika pemerintah dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada konsep *rule of law* yang memiliki lima karakteristik sebagai berikut.³²

- 1) Pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supremasi hukum;
- 2) Pemerintah menjamin kepastian hukum;
- 3) Pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat;
- 4) Pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan non diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi;
- 5) Pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya independen peradilan.

Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan. Menurut Heinhard Steiger menyatakan bahwa apa yang dinamakan hak-hak subjektif adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Peran negara dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih setengah hati hal ini terbukti masih banyak prinsip dari asas tanggung jawab negara melalui *good governance* yang lebih mendahulukan kepentingan lain sehingga kerusakan lingkungan semakin banyak dan masif dalam hal ini seharusnya peran negara hadir sebagai pelaksana dari asas tanggung jawab. Pemerintah menurut UUPPLH diwajibkan membuat suatu kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yaitu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Asas tanggung jawab

³¹ *Ibid.*

³² Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan, Indonesian Centre For Environmental Law*, Jakarta, 2001, h.87.

negara merupakan pengendali atas negara, sehingga negara menjadi terikat dengan apa yang dilakukannya sesuai dengan tujuan negara yang dilindungi instrument negara. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 yang menjadi hak mendapatkan lingkungan sehat yang merupakan bagian dari asasi hak yang mutlak dari manusia.

Pasal 1 (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menyebutkan “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasar pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Perizinan sebagai bentuk urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global atau peraturan, dan; (c) tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misal untuk melakukan Tanggung jawab pemerintah merupakan kewajiban penataan hukum dari negara atau pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan perorangan, masyarakat, badan hukum perdata, baik melalui penyelesaian litigasi atau non litigasi untuk pemenuhan berupa : (a) pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dsb); (b) menerbitkan atau membatalkan/ mencabut suatu keputusan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia dan lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.³³

Dalam hukum Internasional mengatur tentang prinsip yang berjalan beriringan dengan prinsip tanggung jawab negara, yakni prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda dan *precautionary principle* menjadi salah satu prinsip yang penting di dalam perkembangan Hukum Internasional, khususnya Hukum Lingkungan Internasional. Prinsip tanggung jawab Negara tercantum pada *principle 7 The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment*:¹⁶ “States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command”. Prinsip inilah yang menciptakan tanggung jawab bersama Negara-

³³ Wahyu Erwiningsih, *Peranan Hukum Dalam Pertanggung Jawaban Perbuatan Pemerintahan (bestuurshandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, h. 147.

negara untuk melindungi lingkungan hidup secara bersama-sama dalam lingkup universal.³⁴

Pertanggungjawaban hukum menurut Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie bahwa suatu konsep kewajiban hukum adalah tanggung jawab hukum (*dabikty*). Seseorang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Dalam sanksi terhadap dequent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan yaitu : pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*).³⁵

Responsibility merupakan hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban termasuk putusan, kentrampilan, kemampuan dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.³⁶

Tanggung jawab ini merupakan salah satu penyeimbang dalam memposisikan kedudukan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan roda organisasi negara. Pemerintah berwenang untuk memungut pajak, menegakan hukum, memberikan sanksi yang merupakan serangkaian kekuasaan untuk mencapai tujuan hidup bernegara. Namun masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Adanya asas tanggung jawab pemerintah ini sesungguhnya memberikan ruang yang cukup leluasa dan melibatkan peran serta masyarakat dengan dilaksanakannya prinsip tanggung jawab pemerintahan secara konsisten

³⁴ Rio Declaration on Environment and Development, June 14, 1992, U.N. Doc. A/Conf.151/5/Rev.1

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2021, h.56.

³⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, (USA : ST. Paul Minn. West Publishing Co., 1979, h.823.

maka akan meningkatkan martabat pemerintah di mata masyarakat. Asas tanggung jawab pemerintahan akan tercapai hal yaitu :

- (a) ditegakannya prinsip negara hukum, *rule of law*, supremasi hukum, dan kesamaan di hadapan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena pemerintah pun ternyata menghormati dan taat pada hukum;
- (b) mengingat pada umumnya masyarakat Indonesia adalah menganut budaya paternalistik maka dengan adanya asas tanggung jawab pemerintahan mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela;
- (c) memperkuat komitmen reformasi untuk mewujudkan *good governance*;
- (d) untuk memperkuat asas tanggung jawab pemerintahan ini agar terjadi kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum maka perlu dipikirkan untuk dibentuk undang-undang tentang tanggung jawab negara.³⁷

Menurut Thomas E Secor kewenangan harus bertemu dengan pertanggung jawaban (*authority must be matched responsibility*). A.W. Bradley dan K.D. Ewing menyebutkan dalam demokrasi siapa yang memerintah harus bisa bertanggung jawab kepada siapa yang di perintah (*within a democracy those who govern must be accountable, or responsible, to those whom they govern*). Hal ini dibenarkan oleh Belinfante bahwa negara demokratis setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban.³⁸ Tanggung jawab dalam pelaksanaan wewenang meliputi 2 bentuk yaitu pertama, tanggung jawab internal misal tanggung jawab menteri kepada presiden atau kepala dinas/badan provinsi kepada gubernur. Dalam hal ini menteri atau kepala dinas/ badan melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada pejabat yang mengangkatnya dan mereka dapat diberhentikan dari jabatannya.³⁹

5.4 Pengertian Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

³⁷ Wahyu Erwiningsih, *Op.Cit*, h. 150.

³⁸ Sudarsono. *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.36.

³⁹ Ari Wuisang, *Tanggung Gugat Publik Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Vol.07 e-ISSN:2614-1485, p-ISSN:2716-0440, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, 2021, h. 137.

Salah satu elemen penting dalam menjamin keseimbangan antara pembangunan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan ialah adanya elemen yang menjembatani hal itulah AMDAL. Dalam dunia modern, AMDAL pertama kali dikenal oleh publik secara luas ketika ditetapkannya *The National Environmental Policy Act* (NEPA) Di Amerika tahun 1969 (NEPA seringkali disebut sebagai *the magna charta of Environmental Protection*) tetapi ide-ide mengenai kebijakan berbasis pada lingkungan mulai dikenal di senat Amerika tahun 1959 namun ide tersebut telah di tinggalkan⁴⁰ namun dikarenakan banyaknya dorongan publik untuk kebijakan pembentukan perundang-undangan yang berbasis lingkungan membuat pada 1 Januari tahun 1970, NEPA lolos menjadi undang-undang.⁴¹ Terdapat lima hal penting yang diatur dalam NEPA antara lain: ⁴²

1. *A declaration that the federal government should use all practicable means to preserve environmental quality;*
2. *A mandate establish a council on Environmental quality;*
3. *A definition of the duties of the members of the council on environmental quality;*
4. *A stipulation that the president submit annual reports to congress on environmental quality in the nation; and*
5. *A requirement that all federal agencies prepare an environmental impact statement (EIS) everytime they consider proposals for federal actions significantly affecting the quality of the environmental.*

AMDAL dikenal di Indonesia pada tahun 1980 an merupakan hasil kepedulian lingkungan secara internasional sebagai imbas dari konferensi *stockholm* hal ini di dorong oleh program dari pemerintah Kanada dalam

⁴⁰ K.S. Shrader-Frechette, *Science Policy, Ethics and Economic, Methodology: Some Problems of Technology Assessment and Environmental- Impact Analysis*, D. Reidel, Dordrecht, Holl and, 1984, h.9.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

penyusunan perangkat peraturan AMDAL sejak tahun 1983.⁴³ AMDAL merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang penting bagi proses pengambilan keputusan berupa izin oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan.

Peraturan pemerintah tentang AMDAL mengatur tentang rencana kegiatan yang dapat diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, yang dapat diubah sesuai perkembangan teknologi. Untuk menetapkan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting maka perlunya AMDAL. Tanggung jawab AMDAL adalah kewajiban pihak yang berkepentingan terdapat perizinan suatu usaha atau kegiatan.⁴⁴

Prosedur penyusunan AMDAL dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Lampiran I sampai V yaitu:

- a. Proses penapisan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau proses seleksi adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau tidak.
- b. Proses pengumuman, setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL.
- c. Proses pelingkupan ialah proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan.
- d. Penyusunan dan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan mengacu pada KA-

⁴³ BAPEDAL- EMDI, *Limbah Cair Berbagai Industri di Indonesia*, Sumber Pengendalian dan Baku Mutu , BAPEDAL-EMDI, 1994, h.29.

⁴⁴ Taufiq, *Kedudukan Prosedur AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2011,h.34.

ANDAL yang telah disepakati hasil penilaian komisi analisis AMDAL.

- e. Persetujuan kelayakan lingkungan, Menteri/Gubernur/Bupati akan menerbitkan putusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan 10 haru setelah rekomendasi keluar.

PP No.22/2021 dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau

Kegiatan menggunakan pendekatan studi:

- a. tunggal;
- b. terpadu; atau
- c. kawasan.

Penyusunan Amdal berdasarkan PP No.22/2021 sebagai berikut:

- a. Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- b. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- c. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Lalu dilanjutkan dengan tahapan penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
- c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan penilaian Andal dan RKL-RPL.
- d. Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dan penilaian Amdal dan RKL-RPL merupakan bagian uji kelayakan Amdal.

Peraturan Menteri 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan

Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau;
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 22 Paragraf 3 persetujuan lingkungan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjadi perubahan Pasal 1 angka 11 UUPPLH bahwa AMDAL merupakan kajian tentang dampak atas diselenggarakannya atau direncanakannya suatu usaha pada keberlangsungan lingkungan hidup serta menjadi syarat yang dipenuhi dalam rangka membantu pengambilan keputusan dalam perizinan berusaha atau persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Penyusunan dokumen Amdal menurut UU Cipta Kerja ialah:

- a. Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;
- b. Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Penyusunan Amdal wajib memiliki sertifikasi kompetensi penyusul Amdal.

Penyusunan Amdal menurut UUPPLH ialah:

- a. Wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- b. Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusul amda;
- c. Penguasaan metodologi penyusun amdal;
- d. Kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
- e. Kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- f. Sertifikasi kompetensi penyusun amdal di terbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusul amdal yang ditetapkan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan dokumen amdal dalam UUPPLH maka disebutkan bahwa dokumen amdal yang dinilai oleh komisi penilai amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi penilai amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Di negara-negara berkembang mempertimbangkan industrialisasi sebagai kunci utama dari pembangunan untuk menambah kekayaan ekonomi, menghapus angka pengangguran ataupun merubah citra dan meningkatkan standart kehidupan di suatu negara. ⁴⁵ Pergeseran paradigma pembangunan yang semula bertumpu pada *economic development* ke *sustanaible development*, sebenarnya

⁴⁵ Nay Htu, *EIA and Sustainable Development, Impact Assesment*, 8:1-2, 1990,h.19.
DOI:10.1080/07349165.1990.9726025

menempatkan negara pada posisi paradoksikal. Pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan merupakan hal yang kontradiktif karena negara yang harus mengusung perkembangan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan adalah posisi kontradiktif satu sama lainnya.

Menurut pendapat Munn pakar AMDAL berasal dari Canada menyebutkan bahwa AMDAL suatu studi yang berguna untuk hal identifikasi, prediksi, intepretasi, serta komunikasi atas setiap kemungkinan dampak dari rencana kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan.⁴⁶ UKL-UPL berdasarkan Pasal 22 Paragraf 3 persetujuan lingkungan Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi perubahan Pasal 1 angka 11 UUPPLH bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup dan tertuang sebagai standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persertujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Terdapat perubahan dalam aturan yang berkaitan dengan AMDAL perubahan yang dimaksud yaitu Pasal 26 UUPPLH :

1. Dokumen AMDAL disusun oleh masyarakat oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat
2. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan
3. Masyarakat dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL

⁴⁶ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan ke Pancuran Alam, Jakarta, 2011, h.190.

4. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL

Namun bunyi Pasal 26 diubah pada UU Cipta Kerja yang berbunyi:

1. Penyusunan dokumen AMDAL seperti yang dijelaskan melalui Pasal 22 dilakukan oleh pemrakarsa dengan disertai pelibatan dari masyarakat.
2. Lebih lengkapnya penyusunan dokumen AMDAL tersebut disertai dengan pelibatan masyarakat terdampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan secara langsung
3. Secara lebih lanjut ketentuan terkait proses pelibatan tersebut seperti dijelaskan ayat (2) ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

Perubahan tersebut terlihat bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (2) dan (4) dihapuskan dan Pasal 26 ayat (3) terdapat perubahan pengaturan masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL. Rumusan AMDAL Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Dalam suatu kegiatan dan usaha yang didirikan di sekitar lingkungan akan ada dua akibat yaitu kerusakan dan/atau pencemaran sehingga perlunya pencegahan yang di implementasikan dengan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dijelaskan dalam Pasal 14 UUPPLH antara lain:

- a) KLHS;
- b) tata ruang;
- c) baku mutu lingkungan hidup;
- d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e) amdal;

- f) UKL-UPL;
- g) perizinan;
- h) instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j) amggaran berbasis lingkungan hidup;
- k) analisis risiko lingkungan hidup;
- l) audit lingkungan hidup; dan
- m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada 13 instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam huruf e disebutkan adanya AMDAL. Konteks perizinan kegiatan usaha AMDAL akan menjadi tolak ukur yang mendasar terkait tindak lanjut perizinan usaha. Lebih lanjut pengaturan AMDAL diatur pada Pasal 36 angka (1) UUPPLH yang menyebutkan setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan tidak akan dikeluarkan jika tidak ada keputusan kelayakan lingkungan dari komisi penilai AMDAL yang menilai dan mengkaji mengenai dampak penting yang diajukan. Jenis usaha yang memerlukan izin AMDAL diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yaitu: “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL” Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL terdiri dari perubahan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber daya alam, baik yang

terbarukan maupun tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negaran dan/atau penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan dapat dilihat dari sifat produktifnya, sifat adaptasinya dan sifat kemampuan menerima segala keadaan yang mempengaruhi kemampuan lingkungan. Semakin produktif maka semakin baik kualitas lingkungan namun sebaliknya jika tingkat kemampuan lingkungan terlampaui oleh aktifitas pembangunan maka akan terjadi kerusakan lingkungan. Adanya perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini yaitu memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa negara, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri.⁴⁷ Adapun dampak negatif akibat perkebunan kelapa sawit yaitu :

⁴⁷ Esven LF Girsang, http://www.kelapa-sawit-penyebab-kerusakan_lingkungan.html,

- a. Persoalan tata ruang yaitu monokultur, homogenitas, dan *overloads* konversi. Hilangnya keaneka-ragaman hayati akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama dan penyakit.
- b. Pembukaan lahan kering kali dilakukan dengan cara tebang habis dengan cara pembakaran demi efisiensi biaya dan waktu.
- c. Kerakusan unsur hara karena pertumbuhan kelapa sawit harus dirangsang oleh berbagai macam zat fertiliser sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya yang mempengaruhi kesejukan lingkungan.
- d. Pengurasan air tanah dan pencemaran air permukaan.
- e. Pemanasan global.
- f. Munculnya jenis hama baru, karena keterbatasan lahan dan jenis tanaman akibat monokulturasi.
- g. Pencemaran yang diakibatkan oleh asap hasil dari pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan pembuangan limbah.⁴⁸

Dari penjelasan tersebut maka harus ada upaya pemerintah daerah dan pihak pemilik perkebunan kelapa sawit untuk melakukan penanggulangan agar kerusakan lingkungan dapat diatasi.

Upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
2. Setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL).
3. Pemerintah harus melakukan audit dan pengawasan lingkungan secara berkala.

Sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha terhadap

diakses pada 25 Januari 2022 pukul 22.00 wib.

⁴⁸ Saiful Achmad, <http://www.sawitwatch.or.id/index.php>, diakses pada 25 Januari 2022 pukul 23.15 wib

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

Upaya pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan amanat dalam pasal 82 UU Cipta Kerja yang menyebutkan Pemerintah pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. Pemerintah pusat berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Undang-Undang Cipta Kerja dalam menjatuhkan sanksi sebagai salah satu upaya penegakan lingkungan tidak menyebutkan upaya pembuktian, sehingga dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih perlu adanya pembuktian apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat limbah B3. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3 diharuskan dibuktikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan kepada lingkungan sehingga sangat sulit menentukan telah terjadi pencemaran lingkungan atau tidak. Pelaksanaan pemulihan juga diatur dalam PP No.22 Tahun 2021 yang menyebutkan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan : a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/ atau; e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Metode Penelitian Hukum

6.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *doctrinal research* yaitu penelitian yang menyediakan / menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang terkait atau relevan dengan judul penelitian, menganalisis hubungan antar peraturan-peraturan hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi perkembangan yang akan datang.⁴⁹

6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

6.2.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁰ Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum publik sesuai dengan isu hukum yang diangkat.

6.2.2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep bermula dari kata konsep, berasal dari bahasa latin *conceptus*, yang berakar pada *concupere* yang berarti memahami,

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.XIII*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.93.

⁵⁰ *Ibid*, h.133.

mengambil, menerima, menangkap.⁵¹ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

6.2.3 Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dalam kerangka menganalisis aturan hukum dari waktu ke waktu yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.⁵²

6.3 Bahan Hukum

6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁵¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 481.

⁵² *Ibid*, h. 126.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- j. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
- k. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

6.4 Analisis Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang di hadapi.⁵³ Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 181.

tersebut kemudian dikelompokkan dan di kaji berdasarkan pendekatan yang digunakan.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika penelitian yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya, latar belakang masalah yang mengawali seluruh rangkaian penulisan ini, rumusan masalah yaitu ada dua isu hukum yang menjadi fokus pengkajian penelitian ini, tujuan penelitian yaitu penyampaian yang akan dituju dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.

BAB II: TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pada bab ini berisikan uraian secara teoritis yang akan menjawab dan menjabarkan mengenai tanggung gugat pemerintah daerah dalam penerbitan izin perkebunan kelapa sawit.

BAB III: PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN LIMBAH KELAPA SAWIT PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Pada bab ini akan menjawab dan menjabarkan mengenai pembahasan masalah terkait penegakan hukum pencemaran limbah kelapa sawit pasca berlakunya undang-undang cipta kerja.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan dalam penelitian ini yang berisi jawaban dari permasalahan yang diteliti dengan menyertakan kesimpulan dan juga saran atau masukan tentang kendala yang menjadi fokus analisa.